

**PENYELESAIAN BIDANG-BIDANG TANAH KLUSTER EMPAT (K4)
DALAM RANGKA MEMPERCEPAT PERWUJUDAN KABUPATEN
LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

DEWO PUTRA PRATAMA

NIT. 19283196

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

PTSL is a Land Registration activity for the first time which is carried out simultaneously for all Land Registration objects throughout the territory of the Republic of Indonesia. PTSL activities besides accelerating land registration are also carried out to improve the quality of land parcel data in the Computerized Land Office (KKP) registration map. This research focuses on the settlement of cluster four (K4) plots of land in order to accelerate the realization of a complete regency in the Bandung district land office. Data collection techniques used are interviews, observation and document study. Data analysis used in the research includes 1) Data Reduction, 2) Data Presentation and 3) Conclusion Drawing. The results of this study are described as follows: 1) The Bandung Regency Land Office does not yet have a complete village/kelurahan. 2) There are external and internal obstacles in the implementation of improving the data quality of K4 land parcels. 3) The Bandung District Land Office in improving data quality in the K4 field involves five management elements commonly known as 5M consisting of Man, Money, Materials, Machines, and Methode.

Keywords: *Land Sector, Computerized Land Office (KKP), PTSL*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Terdahulu	7
B. Kajian Teoritis	18
1. Pendaftaran Tanah.....	18
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	19
3. Kluster 4 (K4).....	22
4. Kontrol Kualitas Data.....	24
5. Strategi	25
6. Desa/Kelurahan Lengkap	26
C. Kerangka Pemikiran	29
D. Pertanyaan Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Format Penelitian	33
B. Lokasi atau Objek Penelitian.....	33
C. Informan Penelitian	34
D. Definisi Operasional Konsep	34
E. Jenis Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Analisis Data.....	36

G. Langkah Penelitian	37
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	38
A. Kondisi Geografis, Batas Administrasi dan Luas Wilayah Kabupaten Bandung	38
B. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung	41
BAB V KONDISI DATA BIDANG TANAH K4 SERTA KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN	44
A. Kondisi Bidang Tanah Kluster 4.....	45
B. Kendala dalam Proses Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah K4 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung	51
1. Kendala Internal	51
2. Kendala Eksternal	55
C. Strategi Penyelesaian Bidang Tanah K4 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung	56
1. <i>Man</i> (Orang atau Sumber Daya Manusia).....	56
2. <i>Money</i> (Uang).....	57
3. <i>Materials</i> (material).....	58
4. <i>Machines</i> (peralatan)	60
5. <i>Methods</i> (tahapan)	60
BAB VI PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang mengindikasikan bahwa tanah merupakan hal utama sumber kesejahteraan rakyat di Indonesia. Tanah merupakan kebutuhan primer yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan juga salah satu sumber daya alam yang menjadi modal utama bagi pembangunan (Tadu, 2020). Mengingat arti pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup masyarakat, perlu dilakukan pengelolaan tanah secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan amanat tersebut maka dibentuklah suatu peraturan yang mengatur penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Kewajiban Pemerintah sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk mendukung atau mempercepat pendaftaran tanah pemerintahan presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017 yang didukung oleh dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dengan menjadikan pelaksanaan PTSL sebagai Gerakan Nasional yang bertujuan agar terwujudnya pendaftaran tanah secara lengkap di seluruh Indonesia.

PTSL merupakan kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu yang meliputi pengumpulan data fisik dan/atau data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Program PTSL dilaksanakan pada tiap-tiap Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia dengan tujuan tiap daerah Kota/Kabupaten menjadi Kota/Kabupaten Lengkap dalam hal Pertanahan.

Dalam Pelaksanaan PTSL dikelompokkan menjadi 4 kategori Kluster yaitu bidang tanah yang siap untuk disertifikasi (K1), bidang tanah yang disengketakan (K2), bidang tanah yang tidak disengketakan tetapi belum siap sertifikasi karena hubungan hukum antara subjek dan objeknya belum bisa ditetapkan (K3), dan bidang tanah yang sudah bersertifikat hak atas tanahnya tetapi belum terpetakan atau sudah terpetakan tetapi belum tepat (K4). Kegiatan PTSL selain mempercepat pendaftaran tanah juga dilaksanakan untuk memperbaiki kualitas data bidang tanah yang ada di peta pendaftaran Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Selain terhadap bidang tanah yang belum terpetakan, dalam kegiatan ini juga dilakukan perbaikan terhadap posisi bidang tanah yang masih dalam keadaan *overlapping*, *gap* maupun *misplace* (Nugroho dalam Junarta. 2021). Melihat hal tersebut tingkatan kelas kualitas data dibagi kedalam 6 (enam) tingkat kualitas data yaitu KW1, KW2 dan KW3 yang dikategorikan sebagai data pertanahan yang baik sedangkan untuk KW4, KW5 dan KW6 dikategorikan sebagai kualitas data yang belum layak dijadikan data pertanahan yang baik sehingga harus dilakukan perbaikan/peningkatan guna membentuk basis data pertanahan yang valid baik spasial maupun tekstual.

Pelaksanaan PTSL dalam mempercepat dan meningkatkan kualitas data dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terbaru yaitu Juknis PTSL Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023 yang pada ketentuan umumnya menjelaskan “PTSL Tahun 2023 tidak hanya menyelesaikan bidang yang belum terdaftar, peningkatan

kualitas data kluster 4.2 dan penyelesaian sertifikasi peningkatan Kluster 2, Kluster 3, Kluster 3.1, Kluster 3.3, dan Kluster 3.4 namun juga mewajibkan pelaksana untuk mewujudkan Data Siap Elektronik (DSE) pada output PTSL dalam rangka transformasi digital untuk layanan elektronik”. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada Kluster 4 yang merupakan bidang tanah dengan objek dan subjeknya sudah terdaftar kemudian dan sudah bersertifikat hak atas tanah, yang belum dipetakan atau berasal dari data geokp KW4, KW5, KW6 serta buku tanah yang belum dientrikan ke dalam sistem KKP dan Kluster K4.2 yang merupakan kluster untuk bidang tanah terdaftar yang tidak dapat dipetakan dalam peta pendaftaran.

Pemerintah Republik Indonesia menargetkan kurang lebih 126 juta bidang tanah pada tahun 2025 yang ada di seluruh Indonesia sudah terdaftar dan terpetakan. Namun, Berdasarkan rekapitulasi singkat PTSL yang diakses pada bulan April 2022 target bidang tanah sebanyak 15.941.797 bidang tanah K4. Sedangkan, pada tahun 2023 dari data yang diperoleh dari sumber yang sama dan diakses pada bulan Januari 2023 target bidang tanah K4 sebanyak 15.516.315. Hal tersebut selaras dengan pemaparan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN Tahun 2023 menyebutkan bahwa “Pada tahun 2023 sampai 2025 terdapat kurang lebih 15 juta bidang tanah K4 yang belum terdaftar”. Dengan pernyataan tersebut menandakan masih banyak K4 yang belum terpetakan secara nasional dan menunjukkan bahwa dalam satu tahun pelaksanaan kegiatan target K4 yang ada hanya berkurang 425.482 bidang tanah K4.

Pada tingkat provinsi sejak tahun 2017 sampai tahun 2023 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Jawa Barat berada pada 3 (tiga) besar dengan data K4 terbanyak di seluruh provinsi yang ada di Indonesia dengan jumlah data bidang tanah K4 tahun 2022 sebanyak 1.120.234 dan tahun 2023 sebanyak 1.112.544 data ini berdasarkan Rekapitulasi singkat PTSL pada bulan November 2022 dan bulan Januari 2023. Sedangkan, untuk tingkat Kabupaten/Kota Kantor

Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bandung masuk dalam 5 besar Kantah dengan jumlah data K4 terbanyak di bawah Kanwil Provinsi Jawa Barat dengan jumlah bidang tanah K4 pada tahun 2017 sebanyak 79.490 bidang tanah, pada tahun 2018 tidak mengalami perubahan. Kemudian pada tahun 2021 jumlah bidang tanah K4 menurun menjadi 64.745 tetapi pada tahun 2022 jumlah bidang tanah K4 Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung mengalami kenaikan kembali menjadi 71.068 bidang tanah dengan rincian dapat dilihat pada Lampiran 1.

Berdasarkan Lampiran 1 Tabel Rekapitulasi jumlah K4 di setiap kantor pertanahan di Jawa Barat selama PTSL Pada tahun 2022 terdapat 71.068 data K4 yang ditingkatkan kualitas datanya oleh Kantah Kabupaten Bandung. Penyelesaian K4 dalam program PTSL merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas data pertanahan dan merupakan salah satu syarat menjadi Kabupaten/Kota Lengkap. Oleh karena itu melalui kajian ini peneliti mencoba mencari data bagaimana kondisi, kendala dan strategi yang dihadapi kantor pertanahan dalam menginventarisasi data K4 pada kantor pertanahan dan upaya validasi data yuridis dan data spasialnya agar sesuai keadaan sebenarnya dan keadaan di sistem aplikasi pertanahan yang ada.

Dengan melihat uraian di atas maka perlu adanya penelitian tentang pelaksanaan K4 pada kantor pertanahan untuk evaluasi dan merencanakan aksi strategi terbaik untuk mempercepat pelaksanaannya. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN BIDANG-BIDANG TANAH KLUSTER EMPAT (K4) DALAM RANGKA MEMPERCEPAT PERWUJUDAN KABUPATEN LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terurai di sub bab sebelumnya, hasil Rakernas Tahun 2023 dan identifikasi data pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) masih cukup banyak

data yang masuk dalam kategori K4. Hal ini yang memaksa Kementerian ATR/BPN melakukan percepatan perbaikan kualitas data dari KW4, KW5 dan KW6 menjadi KW1 atau KW2. Sehubungan dengan pentingnya pembenahan dan penyelesaian K4 dalam mewujudkan percepatan kualitas data bidang tanah untuk tujuan yang lebih luas, maka perlu dilakukan kajian terhadap strategi efektif pembenahan K4 yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan, maka dari itu peneliti tergerak untuk mengajukan pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana kondisi bidang tanah K4 (KW4, KW5 dan KW6) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam proses peningkatan Kualitas data bidang tanah K4 menjadi bidang tanah KW1 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana Strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam proses peningkatan Kualitas data bidang tanah K4 menjadi bidang tanah KW1 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kondisi bidang tanah K4 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.
2. Mengetahui kendala yang dialami dalam proses peningkatan kualitas data bidang tanah K4 (KW4, KW5, KW6) menjadi KW1 yang dialami Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui strategi dan cara untuk menyelesaikan kendala dalam proses peningkatan kualitas data bidang tanah K4 (KW4, KW5, KW6) menjadi bidang tanah KW1 yang dialami Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis, Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi ilmiah dalam menambah ilmu pengetahuan tentang

penyelesaian K4 dalam rangka mewujudkan kelurahan/desa lengkap.

2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat mendeskripsikan kondisi, kendala dan strategi dalam penyelesaian bidang-bidang tanah K4 dan proses peningkatan kualitas data kegiatan PTSL yang dapat menjadi bahan masukan bagi Kementerian ATR/BPN untuk menyusun strategi serta mengatasi kendala terkait penyelesaian kualitas data kegiatan PTSL.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung belum mempunyai desa/kelurahan lengkap selama kegiatan PTSL dimulai tahun 2017-2022, Namun pada tahun 2023 menargetkan 3 desa menjadi desa/kelurahan lengkap yaitu Desa Ciluncat, Desa Pamekaran dan Desa Banyusari. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung selama kegiatan PTSL telah menyelesaikan 19.145 bidang tanah K4. Realisasi penyelesaian K4 paling banyak terjadi pada tahun 2019 dengan target 11.824 dan teralisasi 100% target bidang tanah yang membuat target bidang tanah K4 pada tahun 2020 sejumlah 66.217 bidang tanah. Tetapi karena adanya residu jumlah K4 bulan Mei tahun 2022 K4 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung kembali naik menjadi 73.697 bidang tanah.
2. Pelaksanaan peningkatan kualitas data bidang-bidang tanah K4 tahun 2022 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sulit diselesaikan secara maksimal sesuai target hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala baik dari sisi internal dan eksternal. Kendala yang dimaksud adalah
 - a. Kendala Internal, yang terdiri dari inventarisasi data yang dimana banyak warkah Gambar Situasi/Surat Ukur, Buku Tanah dan Peta Analog tidak ditemukan, kegiatan studio terdapat overlap/tumpang tindih saat plotting atau pemetaan dan jumlah Sumber Daya Manusia yang tidak sesuai.
 - b. Kendala Eksternal, kendala yang dihadapi adalah kesulitan identifikasi letak lokasi bidang tanah di Lapangan
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dalam peningkatan kualitas data bidang K4 melibatkan lima unsur manajemen yang biasa dikenal 5M yang terdiri dari *Man*, *Money*, *Materials*, *Machines*, dan *Method*. Pada lima unsur manajemen strategi yang telah dilaksanakan tersebut, strategi *Man* (Sumber Daya Manusia) dengan memanfaatkan program Capstone Project

Mahasiswa Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian yang membantu menginventarisasi data K4 dan menghasilkan *Material* (Bahan) pendukung berupa tiga foto udara CSRT dalam satuan desa yang digunakan dalam plotting bidang-bidang tanah yang telah teridentifikasi. Sehingga, pada tahun 2022 dapat menyelesaikan bidang tanah K4 tanpa anomali bidang sebanyak 2.629 bidang tanah.

B. SARAN

1. Perlu adanya manajemen arsip yang baik agar warkah-warkah yang ada dapat terdata dengan menyeluruh sehingga dapat diketahui dimana posisi warkah tersebut, apakah ada yang menggunakan, digunakan untuk proses apa dan terdata sudah dikembalikan ketempat semula atau belum agar tidak ada lagi warkah yang hilang atau tercecer.
2. Perlu adanya tim khusus tiap tahunnya dalam penyelesaian bidang-bidang tanah K4 dengan tujuan peningkatan kualitas data dengan tujuan agar bidang-tanah tersebut jika terdapat kendala dapat fokus untuk ditangani dan bergerak lebih aktif tidak pasif. Karena jika melihat target bidang tanah K4 Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yang sudah beberapa tahun kegiatan PTSL tetapi target bidang tanah tidak mengalami penurunan yang signifikan baru setelah dibentuk tim Peningkatan kualitas data Peta Bidang Tanah tahun 2022 memiliki hasil capaian yang cukup besar walaupun jauh dari target.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansar, Z., Aburaera, S., Nawi, S., 2021. Implementasi kepastian hukum pasca pengukuran ulang sertipikat kluster 4 kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. *Journal Of Lex Generalis (JLS)*, vol.2,no.2
- Ardani, M. N. 2019. Tantangan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam rangka mewujudkan pemberian kepastian hukum. *Gema Keadilan*, vol.6, Edisi III.
- Artika, I. G. K., & Utami, W. 2020. Percepatan pembenahan data bidang tanah kluster 4 melalui survei data pertanahan. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, vol.10, no.1.
- Dermawan, I. P., 2021. 'Strategi percepatan pengumpulan data fisik dalam rangka desa lengkap di Desa Lambangjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi'. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Firdanada, R. I. P., 2022. Evaluasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl)desa rangkrah kidul kecamatan sidoarjo kabupaten sidoarjo. *Publika*, vol.10, no.2.
- Handayani, A.A., Program, Y., Kenotariatan, S.M., 2019. Pendaftaran tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl). *Notarius 12*, vol.12, no.1
- Handono, A. B., Suhattanto, M. A., & Nugroho, A. 2020. Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. *Tunas Agraria*, vol.3, no.3.
- Harahap, N., 2020. *Penelitian kualitatif*. Medan (Sumatera Utara): Wal Ashri Publishing.
- Istiqomah, N., 2022, 'Upaya Penyelesaian Bidang-Bidang Tanah Kluster 4 Dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Kelurahan Lengkap Di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Junarta, K., 2021. 'Peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar dalam penyusunan peta desa lengkap''. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan.
- Junarto, R., Suhattanto, A., 2022. Kolaborasi Menyelesaikan Ketidaktuntasan Program Strategis Nasional (Ptsl-K4) Di Masyarakat Melalui Praktik Kerja Lapang (Pkl), *Widya Bhumi*.
- Marsya, M. A., 2023, 'Upaya Penyelesaian Bidang-Bidang Tanah Kluster K4 Dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Kelurahan Lengkap Di Kantor Pertanahan Kota Bogor (Studi Kasus: Kelurahan Sempur, Kelurahan Margajaya, Dan Kelurahan Kebonpedes)'. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

- Masnah, L. S. H. M. A., 2021. Implementasi kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap (pts) di kabupaten muaro jambi. *Renaissance*, vol 6, No.02, hlm. 783-801
- Mawadah, M., 2021. Peningkatan kualitas data bidang tanah di kantor pertanahan kota administrasi jakarta selatan, *Jurnal Tunas Agraria*, vol.4, no.2
- Moleong, L., 2007. *Metodelogi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nugrahani, F. M., 2014. *Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*, Cakra Books, Surakarta (Jawa Tengah).
- Qomariyah, N., 2023. Upaya Penyelesaian Bidang-Bidang Tanah Kluster 4 Dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Desa Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Diss Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Rahmawati, N., 2022. Pendaftaran tanah berbasis desa lengkap, *Jurnal Tunas Agraria*, vol.5, no.2
- Sari, A. K. 2022. Peraturan Hukum Program Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (PTSL). *Jurnal Regionomic*, vol.4, no.2.
- Setiawan, B. A., 2022. 'Upaya Penyelesaian Bidang-Bidang Tanah Kluster 4 (K4) Dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Desa/Kelurahan Lengkap Di Kabupaten Klaten'. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Sidiq, Umar., Choiri, M. M. 2019. *Metode penelitian kualitatif dibidang Pendidikan*. Cetakan Pertama. CV. Nata Karya. Ponorogo.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R dan B*, Cet.ke-4. CV.ALFABETA. Bandung.
- Tadu, Iis., 2020. 'Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah K4 Dari KW4-KW6 Menjadi KW1-KW3 Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman' Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Umbara, D., 2021, 'Kajian pemetaan bidang tanah dalam pembuatan kelurahan lengkap di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II'. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Widianugraha, P., 2019. Tinjauan normatif pendaftaran tanah sistematis lengkap dikaitkan pembentukan aturan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Petunjuk Teknis Nomor 01/Juknis-300.01.01/II/2019 Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Petunjuk Teknis Nomor 1/Juknis-100.Hk.02.02/I/2021 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Petunjuk Teknis Nomor 1/Juknis-100.Hk.02.02/I/2022 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-100.Hk.02.02/III/2023 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.